



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 0037/TAHUN/2015

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian khususnya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ili ;

b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya Peraturan subsidi pupuk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824)

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkeluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Pengawasan ;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Cara Pengawasan Barang dan Jasa Yang Beredar Di Pasar;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 459/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2013 tentang Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

21. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.
22. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 004 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (2) Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah Pejabat Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (3) Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
- (4) Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk
- (5) Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
- (6) Pemupukan . . .

- (6) Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
- (7) Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian;
- (8) Alokasi Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati/Walikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota;
- (9) Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (10) Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang;
- (11) Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;
- (12) Pertambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang;
- (13) Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang di bentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya kesamaan komonditas dan keakrapan untuk meningkatkan dan mengembangkan anggota usahanya;
- (14) Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penguasaan untuk subsidi pupuk;

(15) Penyaluran . . .

- (15) Penyaluran di Lini III adalah Distributor sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (16) Penyaluran di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (17) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan Kelompok Tani atau penyalur sarana produksi pertanian;
- (18) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI Fasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri dari atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk;
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA, dan NPK;

BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI Fasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga;

(2) Pupuk . . .

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2015;
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan IV Peraturan Bupati ini;
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh, Kepala UPTD Pertanian (Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir) di Kecamatan;
- (4) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan;
- (5) Penyuluh Pertanian Lapangan dan Kepala UPTD setempat yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan pembudidaya ikan wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas area usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

BAB IV
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor;
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar usul Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Penukul Abab Lematang Ilir;
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kabupaten/Kota dan Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

BAB V
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani melalui penyalur di lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana maksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an organik (Urea, ZA, SP. 36 dan NPK) dan pupuk organik yang di produksi dan/diadakan oleh produsen.

Pasal 7

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di lini IV kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut :

(a) penyalur . . .

- a. penyalur pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV kepada petani/petambak dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian dari petani/petambak dan/atau kelompok tani;
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kebutuhan petani/petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (2) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluh tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang dimaksud pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1);
 - (3) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh;
 - (4) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan KPPP di Kabupaten/Kota;
 - (5) Dinas Kabupaten/Kota yang memperoleh alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kegiatan Pendamping Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015, wajib melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi untuk dilakukan rekapitulasi dan disampaikan ke Direktur Jenderal

- (6) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
- (7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyalur di lini III, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

FAB VI

HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Fasal 9

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg.
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg.
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg.
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg.
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.

(3) HET . . .

- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompok tani di lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = 50 Kg.
 - b. Pupuk SP-36 = 50 Kg.
 - c. Pupuk ZA = 50 Kg.
 - d. Pupuk NPK = 50 Kg.
 - e. Pupuk Organik = 40 Kg.

Pasal 10

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus, yang bertuliskan :

" Pupuk Bersubsidi Pemerintah "

Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi label tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

E AB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai dengan lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaliran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya;
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh dan Tenaga Bantu Pengendali Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PP).

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

EAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal, 29 Januari 2015

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



H. HERI AMALINDO

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal, 29 Januari 2015

Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

AMIRUDDIN TJKMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR